



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220008761532

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD PUTRI RAFLESIA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Desa Lubuk Tapi, Kel. Lubuk Tapi, Kec. Ulu Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
NPWP	: 03.214.240.8-311.000
Nomor Telepon	: 082282475150
Nomor Fax	: -
Email	: paudputri.raflesia@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kebenaran atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 13 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220008761532

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD PUTRI RAFLESIA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Desa Lubuk Tapi, Kel. Lubuk Tapi, Kec. Ulu Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
NPWP	: 03.214.240.8-311.000
Nomor Telepon	: 082282475150
Nomor Fax	: -
Email	: paudputri.raflesia@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 13 Juli 2020



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310. HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duyu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN**
..... **PENDIRIAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
..... **"PUTRI RAFLORIA"**
NOMOR : **23**
TANGGAL : **28 MEI 2019**



AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PUTRI RAFLESIA"
Nomor: 23

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (20-05-2019).

Pukul: 14.³⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).

Menghadap kepada Saya, **MANALIMARJAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: ---

> **Nyonya JUMARIA GUSTI**, Lahir di Simpang Pino, tanggal delapan bulan Desember tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam (08-12-1976), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Penegang Nomor Induk Kependudukan: 1701094812760003.

Menurut Keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah ini bertindak untuk dan atas nama : ---

1. Diri sendiri
2. Berdasarkan Kuasa Lisan yang mewakili untuk dan atas nama : ---
Nyonya **DANTY OCTRIANA** ---
Nyonya **ENDANG HERLIANI** ---

Sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi yang dibuat dan ditandatangani oleh penghadap tersebut diatas, dilekatkan pada-----
minuta akta ini, berikut identitas masing-masing dari pihak yang disebut.
Penghadap di kenal oleh saya, Notaris, Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal **empat bulan Agustus tahun dua ribu empat (04-08-2004)** mereka telah mengadakan rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan memakai nama **PAUD "PUTRI RAFLESIA"** disingkat dengan **PAUD (PUTRI RAFLESIA)**.



Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka ditetapkanlah Anggaran Dasar sebagai berikut:---

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1 Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:-----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **"PUTRI RAFLESIA"** atau disingkat dengan **PAUD "PUTRI RAFLESIA"**.-----
- 2 Lembaga ini berkedudukan di **Kabupaten Bengkulu Selatan**,-----
beralamat di **Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu**, dan /atau ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan - perwakilan dari lembaga ini.-----
- 3 Lembaga ini telah berdiri sejak tanggal **empat bulan Agustus tahun dua ribu empat (04-08-2004)**.-----

A Z A S

Pasal 2

Lembaga ini berdiri berdasarkan azas Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus-empatpuluh lima), Keluargaan dan Gotong Royong.-----

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:-----

1. Turut membantu Pemerintah dalam merealisasikan / melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah.-----
2. Untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan untuk melanjutkan/meneruskan kejenjang yang lebih tinggi.-----
3. Untuk membantu masyarakat yang ada dikecamatan Kedurang Ilir khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi masyarakat yang berpendidikan dan handal



sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri.-

4. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada dikecamatan-----
Kedurang Ilir pada umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nantinya.-----

-----USAHA/KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD TK ini-----
adalah:-----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini -----
(PAUD)/TK, terdiri dari :-----
 - a. Kober (Kelompok Belajar).-----
 - b. Mendirikan TPA (Taman Penitipan Anak).-----
 - c. Taman Kanak-kanak.-----
 - d. Taman Bermain (Play Group).-----
 - e. Menyelenggarakan Posyandu / Satuan PAUD Sejenis (SPS).-----
 - f. Taman bacaan, dan lain-lain, dan atau.-----
2. Bekerjasama dengan Yayasan/Badan Sosial atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD baik didalam maupun diluar Negeri.-----

-----BAB III-----

-----SUSUNAN PAUD dan BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 5-----

PAUD ini disusun berdasarkan Rapat Anggota. Adapun susunan PAUD ini yang disepakati oleh rapat anggota adalah sebagai berikut : -----

1. Penasehat/Pelindung.-----
2. Pengurus terdiri dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
3. Tenaga Pendidik/Tutor -----

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 6

1. Pengurus PAUD ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus dan Pendiri.
2. Anggota PAUD terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa,
 - b. Anggota Kader
 - c. Anggota Kehormatan,

BAB V

KEWAJIBAN, HAK dan SANKSI

Pasal 7

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PAUD.
 - b. Melaksanakan tujuan dan fungsi dari PAUD.
 - c. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD.
 - d. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik.
2. Setiap anggota berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari PAUD.
 - b. Menghadiri rapat PAUD sesuai aturan yang berlaku,
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD,
 - d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota akan diberikan sanksi apabila :
 - a. Melanggar disiplin dari PAUD.
 - b. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Lembaga ini terdiri dari:

- a. Dewan Pendiri
- b. Dewan Pengurus



DEWAN PENDIRI

Pasal 9

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam lembaga yang terdiri dari:-----
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga.-----
 - b. Pihak/orang lain yang berminat dan mempunyai dedikasi dalam pengembangan lembaga dengan memasukan modal/kekayaan----- sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga.-----
2. Keanggotaan Dewan Pendiri untuk pertama kalinya minimal ----- berjumlah 1 (satu) orang anggota, dengan tidak ada pembatasan----- jumlah sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan----- lembaga.-----
3. Dalam hal Dewan Pendiri mengundurkan diri, maka ia----- mengusulkan pengganti dengan memenuhi persyaratan yang----- ditetapkan kemudian.-----
4. Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena:-----
 - a. Meninggal dunia.-----
 - b. Meletakkan jabatan.-----
 - c. Ditaruh dibawah Pengampuan (curatele).-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan----- Pendiri karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik lembaga.-----

TUGAS dan WEWENANG

DEWAN PENDIRI

Pasal 10

Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari lembaga dan untuk keperluan itu maka:-----

1. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran dari----- lembaga atas inisiatif sendiri atau atas usul Dewan Pengurus.-----
2. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus.-----
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan Pengurus.-----

4. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban mengenai segala usaha dan kegiatan dari Dewan Pengurus termasuk yaitu-----
mengesahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.
5. Merubah Anggaran Dasar.-----
6. Membuat Anggaran Rumah Tangga, termasuk melakukan perubahan perubahan dan penambahan-penambahan aturan yang ada pada-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
7. Membubarkan lembaga.-----

-RAPAT DEWAN PENDIRI-

-Pasal 11-

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membicarakan keadaan lembaga dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh dewan pendiri atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dewan pendiri.-----
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika berhalangan dan atau tidak hadir maka diwakili oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh anggota rapat.-----
3. Untuk mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pendiri harus dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dewan pendiri kecuali dalam Anggaran Dasar ini ada peraturan lain.-----
4. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka ketua rapat dapat menyelenggarakan rapat baru,----- secepatnya 7 (tujuh) hari dan selambatnya 14 (empatbelas) hari----- setelah rapat pertama. Dan rapat baru (yang kedua) itu dapat----- mengambil keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama, dengan tidak mengindahkan lagi jumlah yang hadir dalam rapat.-----
5. Dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri, tiap-tiap Anggota Dewan Pendiri berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----

6. Salah seorang Anggota Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat oleh Anggota Dewan Pendiri lainnya, dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Anggota Dewan Pendiri lainnya.-----
7. Dalam hal Rapat Anggota Dewan Pendiri hendak mengambil----- keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Dewan Pengurus didalam hubungan kepengurusan dan kepemimpinannya terhadap lembaga maupun dengan para Anggota Dewan Pengurus dalam----- kedudukan masing-masing maka para Anggota Dewan Pengurus yang merangkap Anggota Dewan Pendiri, tidak mempunyai hak suara----- didalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan.--

-----DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 12-----

1. Lembaga ini diurus oleh Dewan pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua.-----
 - b. Seorang Sekretaris-----
 - c. Seorang Bendahara-----
2. Pemberhentian, untuk mengisi lowongan itu dan perubahan dalam susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri.-----
3. Anggota Dewan Pengurus berakhir karena:-----
 - a. Meninggal Dunia-----
 - b. Atas permintaan sendiri-----
 - c. Ditaruh dibawah Pengampuan (curatele)-----
 - d. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pendiri karena perbuatan merugikan harta/nama baik lembaga.-----

-----TUGAS dan WEWENANG-----

-----DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 13-----

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan bertindak untuk dan atas nama----- lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain dan menjalankan



2. Atas permintaan Ketua atau Wakil dan/atau sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat bila diperlukan.-----
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus.-----
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan mutlak.-----

-----PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN-----

-----Pasal 15-----

1. Untuk dapat menjalankan lembaga agar dapat terpenuhi apa yang diharapkan maka ditunjuklah sekurang-kurangnya seorang pendidik atau lebih untuk menjalankan kegiatan.-----
2. Anggota pendidik dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan arahan dan masukan dari dewan pengurus.-----
3. Anggota pendidik dalam menjalankan pekerjaannya ada kebijakan yang dilakukan dewan pengurus, bertentangan dengan kehendak mereka maka para anggota pendidik dapat meminta pertimbangan langsung kepada dewan pendiri, dan hasilnya tetap diputuskan Dewan Pendiri dalam rapat.-----
4. Pengurus **HIMPAUDI** dapat diangkat juga sebagai tenaga pendidik----- kehormatan. -----

-----BADAN PENGURUS KEUANGAN-----

-----Pasal 16-----

1. Bila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk suatu Badan Pengurus Keuangan yang terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang Anggota yang terdiri dari pendiri dan/ atau pengurus.-----
2. Badan Pengurus Keuangan bertugas mengawasi Kebijakan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan.-----
3. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab terhadap Dewan----- Pendiri.-----

-----PELINDUNG/PENASEHAT-----

-----Pasal 17-----

Dewan Pengurus dapat mengangkat badan pelindung atau lebih dan juga badan penasehat atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri. Pelindung atau penasehat memberikan nasehat dan saran baik bila diminta----- ataupun tidak oleh Dewan Pengurus, dan membimbing lembaga agar dapat berkembang untuk mencapai tujuannya.-----

-----BUKU-BUKU dan LAPORAN-----

-----Pasal 18-----

1. Tahun buku lembaga dimulai pada permulaan awal berdiri dan/atau awal tahun bulan Januari dan ditutup pada akhir tahun dalam bulan Desember, dalam tiap tahunnya.-----
2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang----- mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan lembaga, dan selambat lambatanya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup.-----
3. Setelah buku-buku dari lembaga ditutup maka secepat mungkin oleh Bendahara dan/atau Dewan Pengurus lainnya mengirimkan laporan kepada Dewan Pendiri, dan perhitungan serta pertanggung jawaban baru dinyatakan sah apabila disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri.-----

-----PERATURAN RUMAH TANGGA-----

-----Pasal 19-----

Dewan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini,----- demikian juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri.-----
Peraturan Rumah Tangga dan peraturan lainnya tersebut diatas tidak boleh nantinya bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----PEMBUBARAN dan PERUBAHAN-----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 20-----

1. Untuk membubarkan atau merubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk maksud tertentu.-----
2. Keputusan untuk merubah ayat 1 dari pasal 20 ini baru sah jika-----
dilakukan oleh Dewan Pendiri dan dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
3. Semua ketentuan dalam pasal 20 ini harus diperhatikan dalam-----
melaksanakan rapat.-----
4. Keputusan pembubaran lembaga, hanya dapat diambil jika:-----
 - a. Atas usul Dewan Pendiri.-----
 - b. Maksud dan tujuan lembaga tidak tercapai.-----
 - c. Kekayaan lembaga dinyatakan pailit sehingga menurut-----
pertimbangan Dewan Pendiri lembaga sudah tidak beraktifitas lagi
sehingga sulit untuk mencapai maksud dan tujuannya.-----
5. Jika lembaga bubar, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk-----
mengajukan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan dengan cara-----
dipilih/ditunjuk oleh mereka sendiri atau orang lain yang tugasnya
untuk membereskan kewajiban-kewajiban dan beban-beban lembaga
diantara satu dengan yang lainnya dibawah pengawasan Dewan
Pendiri.-----
6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan oleh Rapat
Dewan Pengurus dan disetujui oleh Badan Pengurus Keuangan dan
bila ada sisa kekayaan lembaga maka Rapat Dewan Pendiri untuk
menentukan peruntukan dari kekayaan tersebut dengan-----
memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan
ketentuan lembaga yang telah ditetapkan.-----



-----**BAB VI**-----

-----**P E N U T U P**-----

-----**Pasal 21**-----

Bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan jalan musyawarah mufakat dan/atau oleh para arbiter maka para anggota lembaga memilih domisili hukum tetap pada kantor induk Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Manna**, Kabupaten **Bengkulu Selatan**.-----

Dan untuk pertama kalinya susunan pengurus lembaga ini terdiri dari:--

PENASEHAT/PELINDUNG : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN-----
BENGKULU SELATAN.-----

DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya **JUMARIA GUSTI**.-----

Sekretaris : Nyonya **DANTY OCTRIANA**.-----

Bendahara : Noynya **ENDANG HERLIANI**.-----

TENAGA PENDIDIK/TUTOR : -----

1. Nyonya **JUMARIA GUSTI**.-----

2. Nyonya **ENDANG HERLIANI**.-----

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ZELKI SAPUTRA, Sarjana Sosial Islam**, beralamat di Jalan Semain, RT. 002, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu-----

2. Tuan **SUGENG PRAYITNO, Sarjana Pertanian**, beralamat di Jalan Pemangku Basri, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu-----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.-----
Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna.-----
Diberikan berupa -----S A L I N A N-----

Notaris di Bengkulu Selatan



(MANALIMARJAN, Sarjana Hukum)

PADA HARI INI JUMAT, TGL 24 BUL 5 TH 2019
AKTE INI TELAH DIDAPATKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAN PENGADILAN NEGARA MANNA
DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DAN TANDA TANGAN



ABDUL KUS, SH
NRS. 0014201990111001